



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI LAMPUNG
KEJAKSAAN NEGERI LAMPUNG SELATAN
JALAN CINDAR BUMI NO.262 TELP.(0727) 321103 – 321102
KALIANDA 35513

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : KEP- 17 /L.8.11/Cr.3/06/2024

TENTANG

**TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN NEGERI LAMPUNG SELATAN**

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan tiga Sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi pemerintah yang bersih, dan bebas KKN serta peningkatan pelayanan publik;
- b. bahwa Untuk mengakselerasi pencapaian hasil sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu secara konkret dilaksanakan program Reformasi Birokrasi melalui upaya pembangunan Zona Integritas (ZI) satuan kerja Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu diterbitkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Selatan tentang Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Lampung Selatan Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;



3. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang pedoman Fakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-004/A/JA/03/2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2015 – 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 516);
7. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-06/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI LAMPUNG SELATAN TENTANG TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI LAMPUNG SELATAN TAHUN 2023.

KESATU : Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Lampung Selatan Tahun 2023.



- KEDUA : Nama-nama yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut :
1. Melakukan verifikasi dan penilaian terhadap *Self asesment* dan bukti dukung dari satuan kerja Kejaksaan Negeri Lampung Selatan;
 2. Hasil *Self asesment* Kejaksaan Negeri Lampung Selatan disampaikan kepada Tim Evaluasi AKIP Tingkat Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur ;
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 13 Juni 2024
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI LAMPUNG SELATAN,



AFNI CAROLINA, S.H., M.H.
Jaksa Madya Nip. 19790415 200112 2 001

Tembusan :

1. Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia;
2. Yth. Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia;
3. Yth. Jaksa Agung Muda Pembinaan;
4. Yth. Jaksa Agung Muda Pengawasan;
5. Yth. Kepala Biro Perencanaan;
6. Yth. Kepala kejaksaan Tinggi Lampung;
7. Arsip.



LAMPIRAN
Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri
Lampung Selatan
Nomor : KEP- 17/L.8.11/Cr.3/06/2024
Tanggal : 13 Juni 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	AFNI CAROLINA, S.H., M.H. Jaksa Madya (IV/a) Nip. 19790415 200112 2 001 Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Selatan	Ketua
2	APRI GUNO PUTRANTIO, S.H. Jaksa Pratama (III/c) Nip. 19870427 201403 1 003 Kepala Sub Bagian Pembinaan	Sekretaris
3	VOLANDA AZIS SALEH, S.H., S.E., M.H. Jaksa Muda (III/d) Nip. 19890812 201403 1 003 Kepala Seksi Intelijen	Anggota
4	GUNAWAN WIBISONO, S.H., M.H. Jaksa Muda (III/d) Nip. 19801010 200603 1 001 Kepala Seksi Tindak Pidana Umum	Anggota
5	HAKIM AGOENG TIRTAYASA RASOEN, S.H. Jaksa Muda (III/d) Nip. 19870204 200812 1 001 Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus	Anggota
6	DEKRIT DIRGA SAPUTRA, S.H. Jaksa Pratama (III/c) Nip. 19900705 201502 1 002 Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara	Anggota
7	ARIF RIYANTO, S.H. Jaksa Pratama (III/c) Nip. 19920113 201502 1 002 Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan	Anggota
8	RIODINAL AHMAD, S.Kom Yuana Wira (III/a) Nip. 19941014 202012 1 012 Analisis Pranata Komputer	Anggota

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI LAMPUNG SELATAN,



AFNI CAROLINA, S.H., M.H.
Jaksa Madya Nip. 19790415 200112 2 001

